

KONFLIK TANAH DI *NEGERI* BATU MERAH “AREMA” KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON

Sarita Putri^{1*}, Tonny D. Pariela², Dominggus E. B. Saija³
^{1,2,3} Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pattimura, Indonesia
Email korespondensi: *Putrisarita963@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk melihat terkait Konflik tanah yang terjadi di *Negeri* Batu Merah (Arema), melihat sejarah tanah *Negeri* Batu Merah (Arema) ini sebelum tanah ini menjadi tanah yang berkonflik, relasi-relasi yang terjalin antar masarakat yang tergusur dan antara masyarakat *Negeri* Batu Merah dengan Pemilik tanah, dan mengetahui bagaimana cara masyarakat tergusur yang masih dapat bertahan di tanah yang bukan lagi milik mereka. Penelitian ini dilaksanakan di *Negeri* Batu Merah (Arema) Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah informan yang dianggap terlibat didalam permasalahan konflik tanah yang terjadi di *Negeri* Batu Merah (Arema). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tanah yang berada di *Negeri* Batu Merah (Arema) merupakan tanah yang terdapat dua pemiliknya sehingga konflik tanah ini terjadi karena pengakuan atas kepemilikan tanah ini. Namun dengan putusan pengadilan makan keluarga Piterz lah yang memenangkan tanah tersebut dengan bukti sertifikat. Tanah tersebut setelah itu dieksekusi dengan menghancurkan beberapa bangunan pada tanggal 31 januari 2023. Sebelum tanah ini menjadi tanah yang bermasalah relasi-relasi yang terjalin antar masyarakat Negeri Batu merah sangat terjalin dengan baik karena mereka telah hidup sejak usainya konflik 1999 hingga terjadinya penghancuran rumah-rumah yang mereka tempati. Namun hingga saat ini masih ada saja masyarakat yang masih menempati tanah yang bukan milik mereka dengan berbagai faktor mulai dari faktor ekonomi dan juga faktor dimana masyarakat yang masih menetap masih tergabung didalam kepengurusan pembangunan Mesjid Al-Hijrah.

Kata Kunci: Konflik Tanah, Masyarakat, Relasi, *Negeri* Batu Merah.

Abstract

This qualitative descriptive study aims to know about the land conflicts that occurred in *Negeri* Batu Merah (Arema), the history of *Negeri* Batu Merah (Arema) before this land became land that was in conflict, the relationships between displaced communities, between the people of *Negeri* Batu Merah and landowners, and how the displaced community can still survive on land that no longer belongs to them. The research was conducted in *Negeri* Batu Merah (Arema) of Ambon, Maluku. Primary data was collected through in-depth interviews with several informants involved in land conflict problems in *Negeri* Batu Merah (Arema). The results showed that the land in *Negeri* Batu Merah (Arema) has two owners, so this land conflict occurs due to the recognition of the ownership of this land. However, with the court's decision, the Piterz family won the land with proof of a certificate. The land was then demolished on January 31, 2023. Before this land became problematic, the relationships between the people of *Negeri* Batu Merah were very well established because they had lived since the end of the 1999 conflict until the destruction of their houses. However, until now, there are still people who occupy land that does not belong to them, with various factors ranging from economic factors to the people who are still settled and incorporated in the management of the construction of Al-Hijrah Mosque.

Keywords: Land Conflict, Community, Relationships, *Negeri* Batu Merah.

PENDAHULUAN.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Dalam hal kecil apapun itu manusia selalu bergantung pada orang lain misalnya saja dalam organisasi yang paling kecil adalah keluarga dimana seorang anak selalu membutuhkan ibunya untuk menyiapkan sarapan sebelum mereka berangkat ke sekolah. Menurut Aristoteles manusia dianggap sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang bersifat alami, yaitu manusia ingin berkelompok dan berinspirasi dengan yang lain sekalipun dari asosiasinya itu tidak selalu memberi manfaat bagi diri manusia itu sendiri (Utsman, 2008:17). Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak akan lenyap dari sejarah. Selama kita masih hidup tidak mungkin menghapus konflik dari dunia ini (Nugroho, Dirdjosanjoto, dan Kana, 2004:22). Konflik lazim disebut juga pertentangan atau pertikaian, merupakan realitas yang kerap dijumpai dimana pun, baik perorangan antar individu dengan kelompok bahkan kelompok dengan kelompok. Konflik sosial selalu melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda identitas asalnya seperti ras, bahasa, agama, suku bangsa dan kasta (Horowitz,

1985:41-54). Tanah merupakan kebutuhan mutlak manusia dan mempunyai sifat yang unik bila dibandingkan dengan aspek lain yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia (Sadyohutomo, 2008). Tingginya permintaan akan sebuah tanah dipusat ota terutama pada kawasan-kawasan yang menguntungkan, sementara persediaan tanah di perkotaan bersifat tetap dapat menyebabkan tingginya harga tanah. Tanah memiliki fungsi yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup manusia. Secara ekonomis tanah tidak akan pernah mengalami penurunan harga, bahkan cenderung semakin meningkat dari hari ke hari. Mengingat besarnya fungsi tanah dan keutamaan tanah bagi kehidupan manusia, tak heran jika semua orang berlomba-lomba untuk memperoleh tanah yang seluas-luasnya hal ini sehingga memicu terbentuknya konflik yang terjadi atas perebutan tanah akibat kelangkaan tanah saat ini.

Konflik tanah merupakan masalah yang telah ada sejak zaman dahulu kala dan masih menjadi permasalahan yang kompleks hingga saat ini konflik tanah terjadi ketika terdapat perbedaan pemahaman atau klaim atas kepemilikan atau penggunaan tanah antara dua atau lebih pihak. Salah satu penyebab masalah konflik tanah adalah adanya ketidakadilan dalam

pemberian hak atas tanah. Beberapa kasus konflik tanah terjadi karena perampasan tanah oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan dan kepentingan yang lebih besar, seperti pemerintah atau korporasi besar, yang membuat pemilik asli tanah menjadi terpinggirkan dan kehilangan hak atas tanahnya karena nilai jual tanah yang sudah meningkat. Saat ini tanah sudah menjadi nilai ekonomi yang begitu tinggi. Konflik tanah ini bukan hanya mengakibatkan konflik laten namun konflik tanah ini bisa mengakibatkan konflik manifes yang dapat membuat individu satu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok bahkan negara dengan negara sekalipun renggang. Dapat membuat kekacauan/kerusakan dan mengakibatkan adanya korban jiwa maupun materi karena konflik manifes yang diakibatkan karena permasalahan tanah. Konflik tanah yang sering terjadi sekarang ini diakibatkan karena pengakuan tanah dari kedua belapihak yang disahkan atau dibuktikan dengan sertifikat yang beratasnamakan nama dari pemiliknya masing-masing hal inilah yang menjadikan konflik tanah semakin meluas yang harus diselesaikan melalui pengadilan.

Konflik tanah yang terjadi akibat pengakuan tanah dari kedua belah pihak yang disahkan dengan bukti sertifikat sering

terjadi pada kota-kota besar juga terjadi di Kota Ambon salah satunya di *Negeri* Batu Merah. *Negeri* Batu Merah sering kali terjadi adanya penggandaan sertifikat akibat sengketa internal anak dari pemilik tanah tanpa melibatkan saudara-saudara kandung yang lainnya yang berujung gugatan di internal keluarga dari pemilik tanah. Ketidakjelasan bukti-bukti batas tanah yang diserahkan kepada pihak agraria itu saling tumpang tindih antara anak pemilik tanah. Faktor determinan yang berpengaruh pada konflik agraria yaitu pembuatan surat alas hak secara sepihak tanpa melibatkan seluruh atau sebagian besar ahli waris dari pemilik tanah. Alas hak yang dibuat secara sepihak tanpa melibatkan seluruh atau sebagian besar ahli waris dari pemilik tanah merupakan faktor permasalahan yang membuat konflik tanah yang terjadi di *Negeri* Batu merah terkhususnya pada Jalan Jenderal Sudirman "Arema" ini karena disaat pembuatan alas hak, tidak ditinjau kembali dan membuat tumpang tindih yang mengakibatkan penggandaan sertifikat karena kesalahan yang dibuat oleh pihak agraria yang sering membuat surat alas hak secara sepihak.

Dalam permasalahan tanah yang terjadi di *Negeri* Batu Merah ini (Arema) terdapat 2 pemilik tanah yang sah sehingga tanah ini menjadi sengketa antara pemilik

pertama dengan pemilik kedua dan mereka membawa masalah ini keranah hukum. Sebelumnya pemilik kedua sudah pernah melakukan mediasi dengan warga setempat yang tinggal di atas tanah yang menjadi sengketa namun hingga tahun 2019 tidak ada penyelesaian antara masyarakat setempat dengan pemilik kedua karena masyarakat setempat merasa bahwa mereka sudah membayar harga tanah tersebut kepada pemilik tanah yang pertama dan mereka merasa bahwa tanah tersebut sudah selesai karena mereka sudah memegang sertifikat tanah yang diberikan oleh pemilik pertama. Dalam hal ini pemilik kedualah yang memenangkan tanah sengketa ini dengan hasil yang dikeluarkan oleh Putusan Pengadilan (PN) dan sesuai dengan sertifikat hak Milik Nomor 354.

Putusan Pengadilan *Negeri* (PN) Ambon Akhirnya mengeksekusi lahan seluas kurang lebih 6.847 Meter persegi di Jl. Jenderal Sudirman, Desa Batu Merah (Arema) Kota Ambon. Pengeksekusian dilakukan pada tanggal 31 Januari 2023, eksekusi ini dilakukan dengan menurunkan alat berat ekskavator untuk melakukan pembongkaran. Lahan yang dieksekusi berdasarkan surat Nomor 1/Pen.Pdt. Eks/2022/PN Amb Jo. Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 18 November 2022 tentang perintah Eksekusi

atas putusan Pengadilan *Negeri* Ambon Nomor 206/Pdr.G/2019/PN Amb, tanggal 06 Mei 2020 berupa pengosongan sebidang tanah milik penggugat/ pemohon ekeksi sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 354 dengan luas 6.847 Meter persegi yang diajukan oleh pemohon eksekusi patria Hanock Piterz

Dalam kasus ini dimana pemilik tanah kedua sudah menjual beberapa bagian kepada pemilik tanah ketiga namun masyarakat *Negeri* Batu Merah yang sudah jelas-jelas tidak memiliki hak di dalamnya masih membangun rumah dan menempati lahan yang jelas-jelas bukan milik mereka. Dalam kasus ini tertarik pada strategi apa yang mereka gunakan untuk bertahan. Menurut Mardikanto dan Soebianto (2012:167) strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki, oleh karena itu, pengertian strategi sering rancu dengan: metode, teknik, atau taktik. Strategi bertahan hidup yaitu, strategi keamanan dan stabilitas adalah strategi minimal yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan hidup. Strategi ini dilakukan dengan berbagai cara oleh berbagai lapisan (atas, menengah, bawah) untuk dapat bertahan hidup. Artinya semua hasil yang diperoleh digunakan

untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal kebutuhan subsisten pangan atau kebutuhan sehari-hari (Dharmawan, 2001).

Konflik terkait dengan tanah di *Negeri* Batu Merah menjadi masalah yang hampir setiap tahunnya ada sehingga pengusuran lahan yang baru-baru saja terjadi di Jalan Jenderal Sudirman *Negeri* Batu Merah (Arema). Merujuk pada uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dapat disampaikan adalah 1). Berkaitan dengan hal ini Bagaimana kualitas relasi-relasi sosial antar sesama pemukim warga masyarakat *Negeri* Batu Merah (Arema) dan antara warga masyarakat *Negeri* Batu Merah dengan pemilik tanah? 2). Mengapa masyarakat *Negeri* Batu Merah (Arema) Kecamatan Sirimau Kota Ambon tetap bertahan di tanah yang bukan milik mereka? Tujuan yang ingin dicapai adalah Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang kualitas relasi-relasi sosial antara sesama pemukim warga masyarakat *Negeri* Batu Merah (Arema) dan anatar warga masyarakat *Negeri* Batu Merah dengan pemilik tanah. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang masyarakat *Negeri* Batu Merah (Arema) Kecamatan Sirimau Kota Ambon tetap bertahan di tanah yang bukan milik mereka.

METODE.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif sehingga menggambarkan secara lebih mendalam tentang konflik tanah yang berada di *Negeri* Batu Merah (Arema) Kota Ambon.

Kegiatan pengumpulan data diawali dengan langkah penentuan informan. Usaha untuk menemukan informan dapat dilakukan dengan cara, (1) melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara formal (pemerintah) maupun secara informal (pimpinan masyarakat, seperti tokoh masyarakat, Ketua RW dan lain-lain), (2) melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti (Maleong, 2005:132-133). Guna memperoleh data yang banyak dan benar tadi maka peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. Menurut Coleman, teknik *snowball sampling* artinya menanyakan kepada informan siapa saja yang menjadi teman terdekatnya. Kepada teman-teman terdekat itu ditanyakan lagi siapa teman terdekatnya. Demikian seterusnya sehingga akan diperoleh informasi dari sejumlah informan yang relatif besar (Ritzer, 2007:31). Berdasarkan pada teknik *snowball sampling* yang digunakan. Menurut Miles dan Huberman (2007:16-17), proses analisis data kualitatif berlangsung melalui tiga alur kegiatan yang

terjadi secara bersamaan yaitu, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Negeri Batu Merah terbentuk melalui proses perpindahan penduduk dari tiga *Negeri* yakni: Pertama, *Negeri* Ahusen, yang memiliki tiga marga: Hatala, Honsow dan Tuhutelu. Kedua, *Negeri* Uritelu, yang memiliki 4 marga: Masawoy, Makatita, Lebeharia dan Lata, ketiga, *Negeri* Amantelu, yang memiliki marga: Ehi dan Lating. *Negeri* Batu Merah berada di Kecamatan Sirimau dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan *Negeri* Halong dan sungai *Wairuhu*. Sebelah selatan berbatasan dengan sungai *Wai Hatukau*. Sebelah timur berbatasan dengan *Negeri* Rutong dan *Negeri* Hutumuri serta sebelah barat berbatasan dengan Teluk Ambon. Jumlah penduduk yang berada di *Negeri* Batu Merah sebanyak 57.630 jiwa terdiri dari penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 23.193 dan perempuan sebanyak 27.033 jiwa.

Arti Tanah Bagi Warga Masyarakat *Negeri* Batu Merah Arema.

Tanah merupakan kebutuhan mutlak manusia dan mempunyai sifat yang unik bila dibandingkan dengan aspek-aspek lain yang dibutuhkan untuk kehidupan

manusia (Sadyohutomo,2008). Tanah memiliki fungsi yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan fungsi keutamaan tanah tak heran jika semua orang saat ini berlomba-lomba untuk memperoleh tanah yang seluas-luasnya.

Arti tanah di *Negeri* Batu Merah sangatlah penting baik untuk masyarakat yang tinggal dekat lokasi (Arema) maupun mereka yang pernah tinggal di tanah tersebut. Bagi mereka yang tinggal dekat lokasi ini tanah memiliki sejarah masa kecil mereka dimana tanah tersebut biasanya sebagai tempat bermain mereka waktu kecil sebelum konflik kemanusiaan tahun 1999 di Maluku dan Kota Ambon, lokasi tersebut kemudian ditempati oleh warga yang terkena konflik kemanusiaan pada tahun 1999. Mereka kemudian membangun tempat tinggal sementara yang awalnya sangat sederhana tetapi kemudian lama-kelamaan berubah menjadi bangunan yang permanen dengan konstruksi beton. Sedangkan bagi masyarakat yang tinggal di lokasi tanah tersebut beranggapan bahwa tanah ini memiliki posisi yang strategis karena berada dekat dengan pusat Kota Ambon sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas pekerjaan yang ditekuni. Lokasi yang strategis juga sangat mendukung aktivitas warga dari segi ekonomi, dimana pada lokasi tanah tersebut

banyak sekali warga yang kemudian menjalankan usaha perdagangan seperti kios kelontong, warung makan dan lain-lain.

Status Penguasaan Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah, pasal 1 sub 2 mendefinisikan penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang perorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Status tanah penting untuk dipahami agar tidak salah saat hendak membeli properti, baik itu seperti tanah kosong, rumah ataupun apartemen. Status kepemilikan tanah menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum. Keseluruhan hak atas dibuktikan dalam bentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Status kekuasaan tanah di *Negeri Batu Merah (Arema)* keberadaan tanah yang menjadi sengketa dapat dijelaskan bahwa keberadaan ini belum memiliki kejelasan statusnya. Hal ini karena dari informasi-informasi yang disampaikan menunjukkan bahwa tanah tersebut belum jelas statusnya, walaupun ada warga yang memiliki sertifikat akan sebagian tanah

tersebut tetapi itupun belum menjadi bukti kuat untuk mengakui kepemilikannya.

Namun status tanah dari hasil putusan tanah yang menjadi sengketa merupakan tanah yang dimiliki oleh keluarga Piterz. Kepemilikan keluarga Piterz akan tanah tersebut didasarkan pada sertifikat yang dimiliki dan telah melalui proses persidangan di pengadilan yang juga telah dimenangkan oleh mereka. Berdasarkan sertifikat tanah yang dimiliki dan hasil persidangan di pengadilan maka pihak keluarga Piterz yang merasa memiliki tanah tersebut melakukan pengusuran terhadap warga yang bermukim di tanah tersebut. Tindakan pengusuran ini dilakukan akibat dari tidak adanya kesepakatan antara warga yang tinggal di atas tanah dari keluarga Piterz dengan keluarga yang menginginkan pembayaran terhadap tanah yang telah mereka tempati selama ini. Akibat dari adanya pengusuran tersebut maka munculah konflik laten antara warga dengan keluarga Piterz yang hingga saat ini belum terselesaikan.

Tanah Sebagai Potensi Konflik di Negeri Batu Merah Arema.

Saat ini tanah merupakan salah satu unsur sumber daya alam yang sangat penting dan bernilai ekonomis tinggi bagi semua kalangan masyarakat. Tanah menjadi salah satu aset penting yang dibutuhkan

semua elemen masyarakat dalam kehidupannya. Akibat dari penting dan tingginya nilai ekonomis maka tanah dalam keberadaanya selalu menimbulkan munculnya konflik. Konflik tanah bukanlah suatu masalah baru dalam kehidupan setiap masyarakat. Hal ini karena tanah dapat menjadi sumber perselisihan atau menjadi potensi konflik, baik antara orang perorangan atau kelompok dengan kelompok. Tanah sebagai sumber perselisihan atau potensi konflik dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan salah satunya adalah soal status tanah tersebut. Faktor status tanah sebagaimana yang disampaikan seperti yang terjadi di *Negeri Batu Merah Arema* saat ini. Status tanah di *Negeri Batu Merah Arema* saat ini telah menjadi tanah sengketa yang diperebutkan oleh beberapa pihak yang mengaku memiliki hak atas tanah tersebut. Akibat dari adanya perebutan akan tanah sebagai objek maka ada potensi konflik yang muncul.

Tanah yang menjadi sengketa dikarenakan tanah ini memiliki potensi yang strategis, khususnya bagi yang menjalankan usaha perdagangan mereka karena posisi tanah berada dekat jalan utama. Selain itu, tanah tersebut juga tidak jelas kepemilikannya maka telah menyebabkan konflik antara para pihak

yang mengaku sebagai pemilik tanah yang sah. Tanah sebagai potensi konflik bukanlah suatu masalah baru, karena di mana-mana atau dikalangan masyarakat manapun tanah menjadi salah satu sumber konflik. Tanah dapat menjadi sumber konflik antara keluarga atau dalam keluarga antara sesama adik dan kakak, tanah juga bisa menyebabkan konflik antara masyarakat atau antar kampung dan bahkan tanah dapat menjadi sumber konflik antara negara.

Sebagai salah satu sumber daya alam yang penting bagi setiap manusia maka tanah selalu menjadi bahan rebutan yang berakhir bahkan dengan konflik. Konflik tanah biasanya muncul akibat dari adanya pengakuan kepemilikan tanah oleh beberapa orang yang dengan bukti-bukti surat tanahnya masing-masing. Konflik tersebut bahkan sampai masuk ke ranah hukum pada tingkat persidangan di pengadilan untuk mengetahui kepemilikan yang sah.

Tanah yang menjadi potensi konflik di *Negeri Batu Merah* merupakan tanah dari keluarga Nurlette Namun dalam statusnya saat ini tanah tersebut juga diklaim sebagai tanah dari keluarga Piterz yang berdasarkan sertifikat tanah yang dimiliki. Mereka melaporkan keluarga Nurlette sebagai tergugat dan dalam proses persidangan

pihak dari keluarga Nurlette mengalami kekalahan karena tidak memiliki bukti-bukti yang kuat atas tanah yang menjadi objek konflik. Sedangkan dari keluarga Piterz memiliki bukti surat yang sah di pengadilan sehingga status tanah *Negeri* baru Merah (Arema) tersebut menjadi milik mereka.

Relasi Sosial antar Sesama Warga yang Tergusur.

Relasi sosial atau yang biasa disebut sebagai interaksi sosial adalah satu pertalian sosial antara individu sedemikian rupa sehingga individu yang bersangkutan saling mempengaruhi satu sama lainnya (Chaplin, 2011). Sebagai makhluk sosial, setiap manusia selalu memiliki keinginan untuk dapat berinteraksi dengan sesamanya, baik secara orang per orang atau kelompok dengan kelompok, bahkan juga bisa antar negara dengan negara. Interaksi yang terjalin tidak mungkin selamanya berjalan dengan mulus atau tanpa kendala dan juga masalah. Interaksi sosial yang dimaksud sebagaimana yang tampak juga pada warga masyarakat tergusur yang pernah tinggal di tanah sengketa di *Negeri* Batu Merah Arema.

Hubungan-hubungan sosial di antara sesama warga masyarakat tergusur tampak terjalin dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari adanya kebiasaan-kebiasaan saling

bertegur sapa satu sama lain, saling mengunjungi, dan saling membantu. Hubungan-hubungan sosial seperti ini terjalin dengan baik karena telah muncul perasaan dan rasa memiliki serta ikatan persaudaraan sebagai tetangga yang telah lama hidup berdekatan. Hubungan bertetangga yang begitu baik dan tampak harmonis itu telah membuat mereka sesama warga korban penggusuran walaupun sudah berpisah satu dengan yang lain tetapi tetap saja masih menjalin hubungan-hubungan sosial melalui telepon genggam (*handphone*).

Kehidupan bertetangga yang tampak baik dan harmonis itu juga didasarkan atas dasar susah senang selalu bersama dan juga didasarkan oleh perasaan sebagai sama-sama perantau. Dengan perasaan-perasaan yang demikian itulah maka hubungan-hubungan sosial di antara mereka sebagai warga masyarakat yang tergusur telah mempererat ikatan persaudaraan yang akan tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, bukan hanya karena mereka menjalin kehidupan bertetangga tetapi selain itu mereka juga memiliki ikatan solidaritas yang kuat sebagai warga pendatang sehingga dengan dasar ikatan itulah yang membuat hubungan-hubungan sosial di antara mereka tetap terjalin dengan baik. Ikatan solidaritas sebagai warga pendatang

telah membuat warga masyarakat terdusur merasa sangat dekat satu sama lain sehingga dari perasaan kedekatan itu muncul rasa persaudaraan walaupun hanya sebagai tetangga yang sama-sama mengalami masalah penggusuran.

Relasi Sosial antara Masyarakat Sekitar dengan Pemilik Tanah.

Relasi sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat manapun. Dalam masyarakat, interaksi sosial atau hubungan-hubungan sosial antar warga merupakan suatu hal yang lazim terjadi dan tidak mungkin akan hilang. Interaksi sosial mana, muncul sebagai akibat dari adanya kesadaran setiap manusia sebagai makhluk sosial yang selalu mengakui akan kehadiran manusia lain di dalam kehidupannya. Berdasarkan kesadaran itulah maka dalam kehidupan setiap manusia, hubungan-hubungan sosial merupakan suatu keharusan untuk tetap menjaga kestabilan sosial. Namun dalam hubungan-hubungan sosial yang terjalin dalam masyarakat biasanya juga akan muncul masalah yang berdampak pada konflik sosial sehingga menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Kenyataan ini seperti yang tampak pada masyarakat di Negeri Batu Merah Arema yang terdampak penggusuran dari lokasi tanah yang pernah mereka tempati. Warga masyarakat

terdusur akhirnya memiliki hubungan sosial yang tidak harmonis dengan pihak yang merupakan pemilik tanah yang telah melakukan penggusuran terhadap mereka.

Relasi sosial antara warga masyarakat terdusur dengan mereka yang mengaku sebagai pemilik tanah sifatnya hanya sementara atau lebih bersifat transaksional. Artinya, hubungan sosial itu hanya terjalin akibat adanya proses sewa menyewa tanah yang warga tempati dan yang sementara bermasalah. Hal ini karena awalnya diantara warga terdusur dengan pihak-pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah tidak saling mengenal. Perkenalan di antara mereka berawal dari proses pembayaran harga sewa tanah yang ditetapkan oleh masing-masing pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah.

Dengan dasar itulah maka relasi sosial atau hubungan-hubungan sosial di antara warga masyarakat terdusur dan para pihak pemilik tanah tidak terlalu baik atau bahkan dapat dikatakan tidak harmonis. Apalagi sekarang ini warga masyarakat terdusur telah digusur dari tempat tinggal yang selama ini telah mereka tempati dan telah merasa nyaman tinggal di tempat tersebut. Selain itu, mereka juga telah membayar sejumlah uang sebagai bukti sewa menyewa tanah yang mereka tempati.

Strategi Bertahan.

Menurut Mardikanto dan Soebianto (2012:167) strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki, oleh karena itu, pengertian strategi sering rancu dengan: metode, teknik, atau taktik. Strategi bertahan hidup yaitu, strategi keamanan dan stabilitas adalah strategi minimal yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan hidup. Strategi ini dilakukan dengan berbagai cara oleh berbagai lapisan (atas, menengah, bawah) untuk dapat bertahan hidup. Artinya semua hasil yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal kebutuhan subsisten pangan atau kebutuhan sehari-hari (Dharmawan, 2001).

Menurut Snel dan Staring (Resmi, 2005:6) menyatakan bahwa strategi bertahan hidup adalah sebagai rangkaian tindakan yang dipilih secara standar oleh individu dan rumah tangga yang menegakkan ke bawah secara sosial ekonomi. Melalui strategi yang dilakukan oleh seseorang, bisa menambah penghasilan lewat pemanfaatan sumber-sumber yang lain ataupun mengurangi pengeluaran lewat pengurangan kuantitas dan kualitas barang atau jasa. Selain itu, strategi bertahan hidup menerapkan pola nafkah ganda yang

merupakan bagian dari strategi ekonomi. Warga tergusur yang masih tinggal menempati lokasi penggusuran memiliki alasan yang berbeda-beda. Ada warga yang masih tinggal karena kondisi ekonomi keluarganya tidak mencukupi untuk mencari tempat tinggal yang baru sehingga mereka masih tetap memilih untuk tinggal di lokasi tergusur. Dengan kondisi pekerjaan hanya sebagai buruh lepas, maka tidak mungkin mereka dapat mencari lokasi tempat tinggal yang baru walaupun hanya untuk kos-kosan.

Selain itu, alasan lainnya dari warga tergusur adalah karena mereka merupakan bagian dari pengurus pembangunan mesjid yang berada dekat lokasi penggusuran sehingga mau tidak mau mereka memilih tetap menetap di lokasi penggusuran hanya demi dapat melaksanakan tugas kepengurusan pembangunan mesjid hingga selesai. Hal ini karena pekerjaan pembangunan mesjid tidak berlangsung dalam waktu yang cepat sehingga tanggung jawab itupun tidak mungkin dilepaskan begitu saja. Dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban sebagai pengurus pembangunan mesjid, maka warga lebih memilih tinggal di mesjid yang memang berada di lokasi penggusuran. Dengan menempati mesjid sebagai tempat tinggal sementara, maka warga memiliki

kesempatan untuk mencari tempat tinggal yang baru. Mereka juga mengakui bahwa tidak mungkin mereka akan terus bertahan untuk tinggal di mesjid karena itu adalah rumah ibadah dan bukan lokasi untuk tempat tinggal warga. Selain itu, mereka juga merasa malu dengan warga yang lain apabila mereka terus bertahan untuk tinggal di mesjid.

PENUTUP.

Tanah di *Negeri* Batu Merah Arema memiliki arti yang sangat penting, baik untuk yang tinggal dekat lokasi tanah tersebut maupun mereka yang pernah tinggal di atas tanah tersebut. Bagi mereka yang tinggal dekat lokasi tanah tersebut mengakui bahwa tanah yang sementara ini bermasalah memiliki nilai sejarah masa kecil dimana tanah tersebut biasanya sebagai tempat bermain anak-anak. Namun selama konflik kemanusiaan pada tahun 1999 di Maluku dan Kota Ambon, lokasi tanah tersebut kemudian ditempati oleh warga yang korban konflik. Tanah di *Negeri* Batu Merah Arema yang merupakan objek sengketa adalah tanah yang sebelumnya milik *Negeri* Batu Merah yang telah dibagikan kepada masing-masing datu di *Negeri* Batu Merah. Namun status tanah tersebut sekarang ada dalam sengketa akibat ada kepemilikan ganda dari beberapa orang yang mengaku memiliki hak atas

tanah tersebut. Tanah di *Negeri* Batu Merah Arema telah menjadi potensi konflik antara berbagai pihak. Hal ini karena tanah tersebut memiliki posisi yang strategis, khususnya bagi warga yang menjalankan usaha perdagangan mereka karena posisi tanah berada dekat jalan utama.

Relasi sosial antar sesama warga masyarakat tergusur ternyata bukan hanya karena mereka menjalin kehidupan bertetangga tetapi selain itu mereka juga memiliki ikatan solidaritas yang kuat sebagai warga pendatang sehingga dengan dasar ikatan itulah yang membuat hubungan-hubungan sosial diantara mereka tetap terjalin dengan baik. Relasi sosial antara warga masyarakat tergusur dengan mereka yang mengaku sebagai pemilik tanah sifatnya hanya sementara atau lebih bersifat transaksional. Artinya, hubungan sosial itu hanya terjalin akibat adanya proses sewa menyewa tanah yang warga tempati dan yang sementara bermasalah. Alasan kuat sebagian warga yang masih memilih menetap di lokasi penggusuran adalah karena mereka merupakan bagian dari pengurus pembangunan masjid Al-hijrah. Sebagai pengurus pembangunan masjid Al-hijrah maka mereka merasa sangat bertanggung jawab terhadap pembangunan masjid tersebut.

REFERENSI.

- Fahira, T., & Fedryansyah, M. (2017). Analisis Konflik Sengketa Lahan di Kawasan Kelurahan Tamansari Kota Bandung Menggunakan Poho Konflik. *Jurnal Kalaborasi Resolusi Konflik, III*, 86-92.
- Lawang, R. (1999). *Konflik Tanah di Manggarai, Flores Barat*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Miles, Matthew B dan Michael A Huberman, 2007. "Analisis Data Kualitatif", Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moleong, Lexy.J, 2005, "Metodologi Penelitian Kualitatif", PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moleong, Lexy, J, 2007, "Metodologi Penelitian Kualitatif", PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Pariela, T. D. 2008, "Damai di Tengah Konflik Maluku", *Preserved Social Capital sebagai Basis Survival Strategy*, Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Poloma, Margaret. M. (2010). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rynjani, G. P., & Harynto, R. (2015). Kajian Harga Tanah dan Penggunaan Lahan di Kawasan Perdagangan dan Jasa Kelurahan Lamper Kidul, Kota Semarang. *Jurnal Teknik PWK, IV*, 417-427.
- Soedjendro, J. K. (2021). *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang berpotensi Konflik*. Yogyakarta: Kasinisius.
- Soimin, A. (2016). Konflik Lahan Antara Masyarakat Dengan Perusahaan. *Jurnal Demokrasi & Otonomi daerah*, 164-167.
- Syafiie, I. K. (2018). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Syahrani, R. (2009). Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Magna Dialog Antara Huku dan masyarakat. *Pustaka Pelajar*, 1-20.
- Turner, B. (2012). *Teori Sosiologi dari Klasik Sampai Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Windari, R. A. (2008). Dilema Hukum Penyeragaman Tanah Ayahan Desa di Bali. *Lembaga Penelitian IKIP*, 205-219.
- X, F., & Mali, G. T. (2015). Negara VS Masyarakat: Konflik Tanah di Kabupaten Nagekeo NTT. *Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, XI*, 1657-1666.
- <https://ambon.tribunnews.com/2023/01/31/warga-arema-batu-merah-ambon-menolak-digusur-sebut-putusan-pengadilan-cacat-prosedural>
- <https://www.malukuterkini.com/2023/01/31/akhirnya-pn-ambon-eksekusi-lahan-di-batu-merah/>
- <https://siwalimanews.com/pengadilan-eksekusi-puluhan-bangunan-di-jalan-sudirman/>
- https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/27767/4/T1_352018038_BAB%20II.pdf
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kemampuan_bertahan_hidup
- <https://repository.uin-suska.ac.id/6705/3/BAB%20II.pdf>